



PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

ANTARA

PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
STKIP YPUP MAKASSAR



DENGAN

PASCASARJANA IAIN PALOPO
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

TENTANG

PENINGKATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Nomor : 20 /MoU/II-A/49/06/2024

Nomor : B -509 /In .19 /pp. 00.9/06/2024

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **07** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Palopo,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Lukman HB, M.Pd :

Ketua Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris Sekolah, Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (STKIP YPUP) Makassar, berkedudukan di JL. Andi Tonro No. 17 Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak atas nama Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Dr. Wisran, SS, M.Pd :

Selaku Ketua Program Studi Magister Tadris Bahasa Inggris, Pascasarjana IAIN Palopo, JL, Agatis Balandai, Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak atas nama Program Studi Pascasarjana Tadris Bahasa Inggris yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU, dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama tentang **Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Rangka Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)** yang dipandang perlu dan disepakati bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. PARA PIHAK** Sepaham dan sepakat bahwa Surat Perjanjian Kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu, saling mendukung dan saling menguntungkan dalam rangka

pelaksanaan dan peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat antar institusi, dosen, maupun mahasiswa:

2. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa Surat Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengatur wewenang dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 **BENTUK KERJASAMA**

Bentuk kegiatan kerja sama meliputi peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Rangka Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) antar Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dalam perjanjian kerja sama ini meliputi sinergi dan kerja sama dalam bidang sebagai berikut:

1. Pendidikan seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia dosen dalam pendidikan melalui kegiatan pertukaran dosen melalui program dosen tamu (guest lecture);
2. Penelitian seperti peningkatan publikasi ilmiah dalam rangka pengembangan jurnal ilmiah
3. Pengabdian masyarakat seperti penyelenggaraan seminar, workshop, atau bentuk kegiatan lainnya dalam upaya pengembangan keilmuan, kompetensi dan kreativitas dosen dan atau mahasiswa
4. Bidang Lain yang Disepakati Sesuai Dengan Kewenangan **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **HAK PARA PIHAK**

Hak **PARA PIHAK** meliputi;

1. Menugaskan dosen yang akan memberikan kuliah umum dengan peserta mahasiswa;
2. Menjamin terlaksananya kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Memberikan kesempatan belajar dengan meningkatkan *softskills dan hardskills*;
4. Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi kepada **PARA PIHAK** lainnya;
5. Mendapatkan data dan informasi dari hasil kerjasama dalam rangka evaluasi dan pengembangan pendidikan;
6. Menolak/Menunda pelaksanaan kegiatan dalam satu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada **PARA PIHAK** lainnya.

7. Saling bekerjasama dalam penyelenggaraan penelitian baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa;
8. Saling bekerjasama dalam publikasi ilmiah untuk pengembangan jurnal ilmiah masing-masing pihak;
9. Saling bekerjasama dalam penyelenggaraan seminar, workshop, atau bentuk kegiatan ilmiah lainnya dalam upaya pengembangan keilmuan, kompetensi, dan kreatifitas dosen dan atau mahasiswa.

Pasal 5 **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Kewajiban **PARA PIHAK** meliputi;

1. Menyelenggarakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Melakukan monitoring dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Menjamin terselenggaranya program kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap program kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Memelihara dan merawat seluruh fasilitas yang digunakan saat pelaksanaan kerjasama;
6. Mengevaluasi kegiatan dan memberikan laporan kegiatan kepada **PARA PIHAK** lainnya;
7. Memberi masukan dan saran kepada **PARA PIHAK** lainnya berkaitan dengan hasil kegiatan kerjasama.

Pasal 6 **PELAKSANAAN**

1. **PARA PIHAK** menyusun jadwal dan mengatur pelaksanaan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dosen dalam pendidikan melalui kegiatan pertukaran dosen melalui program dosen tamu (guest lecture);
2. **PARA PIHAK** mengatur strategi untuk peningkatan publikasi ilmiah dalam rangka pengembangan jurnal ilmiah;

3. **PARA PIHAK** menyelenggarakan penyelenggaraan program seminar, workshop, atau bentuk kegiatan lainnya dalam upaya pengembangan keilmuan, kompetensi dan kreativitas dosen dan atau mahasiswa;

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

1. Surat Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan Surat Perpanjangan Kerjasama yang dilakukan secara tertulis dalam 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Surat Perjanjian Kerjasama ini;
3. Dalam hal tidak ada pemberitahuan keputusan dan atau perpanjangan, maka Surat Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 9 MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama;
2. Monitoring pelaksanaan kerjasama dilakukan minimal 1 (satu) semester sekali jika terdapat kegiatan;
3. Evaluasi pelaksanaan kerjasama dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali, dan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya kerjasama.

Pasal 10 HUKUM DAN PENYELESAIAN MASALAH

1. Setiap perselisihan, pertentangan, dan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat Surat Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional sesuai dengan

Pasal 11

KORESPONDENSI

Setiap surat menyurat atau pemberitahuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Surat Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis atau faksimilli serta surat elektronik dengan alamat:

a. PIHAK PERTAMA

Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris, **STKIP YPUP** Makassar, Sulawesi Selatan

Alamat : JL. Andi Tonro No. 17 Makassar
No. Telp : 085242047786
e-mail : ppspbiypup@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Program Studi Magister Tadris Bahasa Inggris **Pascasarjana IAIN Palopo**, Kota Palopo, Sulawesi Selatan

Alamat : JL, Agatis Balandai, Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan,
No. Telp : +62 47122076, +62 471325195
e-mail : pascasarjana@iainpalopo.ac.id

Pasal 12

PENUTUP

1. Segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari **PIHAK** lainnya
2. Surat perjanjian kerjasama ini tidak membatasi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan perjanjian sejenis dengan pihak lainnya;
3. Hal-Hal yang belum cukup diatur dan atau apabila terdapat perubahan substansi dalam surat Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam Adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada tanggal tersebut pada Awal Surat Perjanjian Kerjasama ini. Serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ketua Prodi Magister Pendidikan Bahasa Inggris
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Yayasan Pendidikan Ujung Pandang



Dr. Lukman HB, M.Pd

PIHAK KEDUA

Ketua Prodi Magister Tadris Bahasa Inggris
Pascasarjana IAIN Palopo



Dr. Wisran, S.S., M.Pd

Mengetahui:

Ketua STKIP YPUP Makassar



Dr. Rina Asrini Bakri, S.Pd., M.Pd

Direktur Pascasarjana IAIN Palopo



Prof. Dr. Muhaemin. S.Pd.I, M.A